

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Remaja merupakan pilar dari kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan suatu bangsa dan negara. Remaja adalah generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia. Generasi muda dalam hal ini remaja merupakan subyek dan obyek langsung pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Remaja merupakan pilar penting yang akan menentukan nasib peradaban masyarakat di masa yang akan datang. Remaja mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh, selaras dan seimbang. Permasalahan serius yang sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah kenakalan remaja yang juga persoalan aktual di hampir setiap negara di dunia. Sebagai gambaran obyektif adalah merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan remaja berupa perkelahian, penodongan, perampokan, pencurian, pemilikan senjata tajam bahkan penyalahgunaan narkoba atau berbagai pelanggaran hukum lainnya.

Remaja adalah modal dan aset pembangunan yang akan memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan secara fisik atau mental sosial Indonesia yang harus ditumbuh-kembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai

kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang senantiasa memiliki tanggungjawab dan bermanfaat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Upaya pemberantasan narkoba sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah pengaruh narkoba pada remaja yaitu dari pendidikan, keluarga. Orang tua diharapkan mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi narkoba. Dan hingga kini narkoba pun telah merajalela di kalangan siswa-siswa SMP maupun SMA. Hal tersebut akan mengganggu prestasi belajar siswa yang mengkonsumsi narkoba tersebut. Jika remaja pengguna telah mencapai fase ketagihan, akan merusak jaringan tubuh pengguna yang mengakibatkan penurunan tingkat konsentrasi dalam pelajaran, selalu gelisah, tidak fokus di sekolah sehingga prestasi siswa pecandu akan menurun. Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

Beberapa penyebab umum terjadinya masalah penyalahgunaan narkoba oleh remaja adalah adanya anggapan bahwa memakai narkoba adalah salah satu gaya hidup di jaman sekarang selain ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan remaja akan berbahayanya penyalahgunaan narkoba. Keinginan besar besar mencoba tanpa

mengetahui akibatnya di masa mendatang juga menjadi salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba oleh remaja.

Faktor lingkungan sekitar dan keluarga juga berpengaruh dalam penyalahgunaan narkoba oleh remaja. Adanya faktor kurang kasih sayang, perhatian juga keutuhan keluarga berpengaruh sangat besar dalam hal ini. Faktor lingkungan atau komunitas juga berpengaruh besar, karena merasa dalam lingkungan keluarga kurang mendapatkan perhatian, maka mencari perhatian diluar dan mendapatkan lingkungan atau komunitas yang kurang tepat.

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika (sering disebut narkoba pada saat ini) oleh remaja, merupakan salah satu masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Perkembangan penyalahgunaan narkoba oleh dari waktu-kewaktu menunjukkan kecenderungan semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas dan terhadap remaja. Khususnya terhadap remaja yang sedang berada dalam fase transisi perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang dapat menimbulkan masa krisis, ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dimana pada masa remaja akan timbul keinginan yang tinggi untuk mencoba-coba sesuatu, mengikuti tren dan gaya hidup, bersenang-senang walaupun semua kecenderungan tersebut adalah wajar, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong untuk menyalahgunakan narkoba. Oleh karena itulah apabila pada masa remaja telah

rusak karena narkoba, maka hampir pasti suram atau hancur masa depan remaja tersebut.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sangatlah besar dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sampai tahun 2017 tercatat capaian Pemda Rembang mencapai 98,40 % dari 100 % Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pemuda Dan Olah Raga dan menghabiskan dana 165.000.000 juta rupiah dalam Program Pencegahan Narkoba di Triwulan ke empat¹. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemda Rembang sangat berkomitmen dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya.

Fenomena yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Rembang berkaitan erat dengan era globalisasi dan kecepatan informasi yang secara signifikan berpengaruh terhadap pola pemikiran remaja, diantaranya pergeseran pola pikir dan pergaulan di masyarakat. Pergeseran pola pikir yang dimaksud sebagai contoh adalah remaja yang beberapa waktu lalu sebagian besar pada sore hari beraktivitas di lingkungan keluarga dan sekitarnya sedikit banyak beralih ke gawai untuk beraktivitas di sosial media sehingga kemajuan globalisasi mengakibatkan kurangnya fungsi kontrol keluarga dan diri pribadi remaja yang disebabkan oleh banyaknya informasi yang diterima remaja tidak tersaring dengan benar.

Usaha untuk mencapai tingkat kesadaran hukum di kalangan remaja dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas, akan tetapi yang paling sederhana dan terakrab

¹RKPD Kabupaten Rembang 2012

dengan kehidupan remaja adalah melalui penyuluhan hukum yang dapat divisualisasikan dalam beragam bentuk dan jenisnya².

Kabupaten Rembang yang merupakan wilayah hukum Polres Rembang dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya serta berada pada lokasi yang strategis yaitu merupakan salah satu jalur akses transportasi Pantai Utara Jawa Tengah dan juga menjadi pusat aktivitas perekonomian, perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya sehingga memungkinkan akan banyak terjadi tindak pidana di tengah–tengah kehidupan masyarakat khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melibatkan remaja sebagai pelaku tindak pidana.

1.2 Pembatasan Masalah

Mengingat luas cakupan bahasan, terkait pembahasan mengenai dan keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Rembang*”.


²Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta.Rineka Cipta 2012. H.5

1.3 Perumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kabupaten Rembang ?
- b. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Rembang dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kabupaten Rembang ?

1.4 Kerangka Pemikiran



Pada penelitian ini penyalahgunaan narkoba oleh remaja terjadi karena ada dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri sendiri dan keluarga. Faktor internal mempunyai peranan yang sangat besar karena pengaruhnya dalam hubungan dan kondisi keluarga remaja, contohnya pola komunikasi remaja dan orangtua juga kondisi keharmonisan dalam keluarga merupakan hal terpenting dalam faktor internal remaja. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari lingkungan luar lingkup keluarga remaja. Lingkungan pergaulan, sosial, gaya hidup sangat berpengaruh dalam peran serta penyalahgunaan narkoba dalam remaja, apabila faktor dari keluarga remaja tidak mendukung.

Penegakan hukum dalam hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Kedua undang-undang tersebut sudah mengatur secara jelas penanganan dan penegakan hukum untuk penyalahgunaan narkoba oleh remaja.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian ini adalah :
 - 1) Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kabupaten Rembang.
 - 2) Untuk mengetahui bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Rembang dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kabupaten Rembang.

b. Manfaat Penelitian ini adalah :

1) Manfaat Teoritis :

- a) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
- b) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2) Manfaat Praktis :

- a) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja.
- b) Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan dapat memberikan masukan kepada pihak Kepolisian Resor Rembang dalam rangka menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kabupaten Rembang.

1.6 Sistematika Penulisan

- BAB I Bab ini merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang, pembatasan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.
- BAB II Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka atau teori-teori pendukung pokok pembahasan skripsi baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penulisan ini.
- BAB III Bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian, yaitu bab yang menguraikan tentang objek penulisan, variabel, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.
- BAB IV Bab ini menjelaskan mengenai hasil penulisan dan pembahasan, yaitu bab yang menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.
- BAB V Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran, yaitu bab yang berisi simpulan hasil dan saran serta hasil penelitian.